

PELAKSANAAN PROGRAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI BERAGAMA DI ACEH SINGKIL

Yuliana Syahputri¹, Junaidi Arsyad², Yusnaili Budianti³

yuliana3003233019@uinsu.ac.id¹, junaidiarsyad@uinsu.ac.id², yusnailibudianti@uinsu.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program FKUB dalam meningkatkan toleransi: 1). Kondisi sosial serta keagamaan di Aceh Singkil; 2). Menganalisis program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan toleransi beragama di Aceh Singkil; 3). Mengidentifikasi pelaksanaan program Forum Kerukunan Beragama untuk meningkatkan Toleransi beragama di Aceh Singkil; 4). Mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang belum terlaksana dalam meningkatkan toleransi beragama. FKUB dibentuk sebagai wadah dialog lintas agama dan memiliki beberapa fungsi strategis dalam meningkatkan toleransi beragama seperti FKUB secara aktif menyelenggarakan forum dialog lintas agama yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai keyakinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan penting dalam menciptakan kedamaian dan ketentraman di Aceh Singkil. Melalui dialog dengan tokoh agama, rapat koordinasi, dan sosialisasi di kalangan pelajar dan mahasiswa FKUB berhasil menanamkan nilai-nilai toleransi dalam jati diri umat beragama. Selain itu, peran FKUB sebagai mediator dalam konflik agama membantu mencegah ketegangan, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan harmonis. Pendekatan inklusif ini memperkuat komunikasi antar kelompok agama dan memupuk rasa saling menghargai, menjadikan FKUB sebagai institusi vital dalam menjaga persatuan dan toleransi beragama di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Toleransi, Umat Beragama, FKUB.

ABSTRACT

This study aims to analyze: 1). Describe the social and religious conditions in detail, including the existing religious system in Aceh Singkil; 2). Analyzing the Forum for Religious Harmony (FKUB) program in promoting religious tolerance, such as engaging in dialogue with religious leaders, socializing with the community to provide an understanding of tolerance, and acting as a mediator in religious cases; 3). Identifying the implementation of the Religious Harmony Forum program to increase religious tolerance; 4). Analyzing each activity that has been carried out or has not yet been carried out with an evaluation. The FKUB was formed as a forum for interfaith dialogue and has several strategic functions in increasing religious tolerance, such as actively organizing interfaith dialogue forums involving religious leaders from various faiths. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation studies. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, the Forum for Religious Harmony (FKUB) plays an important role in creating peace and tranquility in Aceh Singkil. Through dialogue with religious leaders, coordination meetings, and outreach among students, the FKUB has successfully instilled values of tolerance in the identity of religious communities. Additionally, the FKUB's role as a mediator in religious conflicts helps prevent tensions, enabling community life to proceed harmoniously. This inclusive approach strengthens communication between religious groups and fosters mutual respect, making the FKUB a vital institution in maintaining unity and religious tolerance in the region.

Keywords: *Tolerance, Religious Community, FKUB.*

PENDAHULUAN

Secara historis Kabupaten Aceh Singkil pernah berada pada konflik antar agama, yaitu antara agama Islam dan agama kristen yang disebabkan adanya pembongkaran atau pembakaran rumah ibadah yang dilakukan oleh beberapa oknum dari agama Islam dengan alasan pembangunan rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Konflik tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 menyebabkan kerugian baik secara materiel maupun non-materiel, serta mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam nilai-nilai persaudaraan. Pasca konflik sosial tersebut kehidupan beragama di Kabupaten Aceh Singkil mengalami pasang surut. Masih adanya akar konflik dan warisan narasi konflik dari masa lalu menyebabkan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Di sisi lain, pemisahan sosial yang terjadi secara demografis dan geografis telah memengaruhi cara masyarakat berinteraksi. Hal tersebut ditandai dengan pengkotak-kotakan kelompok dan Negara Indonesia memiliki banyak agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang dapat menyebabkan konflik agama. Semua agama di Indonesia setuju bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, Agama dan kehidupan benar-benar mempengaruhi dan mewarnai kehidupan bangsa ini, negara kita mengatur hubungan antara pemeluk agama yang berbeda. Oleh karena itu dalam dasar negara kita yakni Pancasila seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 45, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahwa negara memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama mereka dan beribadah menurut kepercayaan mereka sebagai dasar pijakan dalam kehidupan beragama mereka

Konflik dan kericuhan yang terjadi di tengah masyarakat telah menyebabkan penurunan toleransi beragama, yang berdampak negatif pada hubungan antar umat beragama. Ketegangan antara kelompok-kelompok agama sering kali muncul, mengancam kebersamaan dan keharmonisan sosial. Sikap fanatik dalam beragama turut berkontribusi pada hilangnya rasa toleransi, sehingga memperburuk interaksi antar kelompok. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang sangat plural (majemuk) memiliki tantangan tersendiri. Keberagaman sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama di Indonesia tercermin dalam semboyan lambang negara, "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu). Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh berbagai perbedaan, baik horizontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal mencakup kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama, sementara perbedaan vertikal berkaitan dengan stratifikasi sosial yang tajam dalam masyarakat, baik di bidang sosial, politik, maupun budaya (Aslati, 2008: 8).

Dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ajaran agama, pemerintah telah mengeluarkan kompilasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama. Peraturan perundang-undangan yang ada yaitu: Penetapan Presiden Republik Indonesia. Keselarasan antar umat beragama adalah kekayaan berharga bagi kelangsungan hidup seluruh komunitas Indonesia. Keselarasan ini adalah hal yang dinamis dan dapat berubah seiring dengan tindakan mereka yang mendukungnya. Oleh karena itu perilaku para pemimpin agama dan tokoh masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam menjaga suasana yang kondusif, itulah pentingnya hubungan antar umat beragama, yang tidak hanya tentang komunikasi antara pemimpin agama, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh pejabat pemerintah dalam struktur birokrasi (Agil., 2003).

Kerukunan yang diharapkan dalam konteks toleransi antar umat beragama bukanlah kerukunan semu, melainkan yang dinamis, terbuka, dan kreatif. Dalam kerukunan ini, unsur-unsur agama dapat berkembang secara alami dalam suasana harmonis, dengan

kerjasama dan saling membantu. Jika belum dapat bekerja sama, sebaiknya tidak saling mengganggu. Kerukunan yang dinamis dan terbuka tidak boleh disalahartikan sebagai pengaburan masalah akidah. Oleh karena itu, dalam kegiatan bersama antar umat beragama, hal-hal teologis yang dapat menimbulkan konflik sebaiknya dihindari, dan fokuslah pada isu-isu bersama yang dihadapi oleh warga negara dengan latar belakang agama yang berbeda. Dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan supaya kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah, bersemarak dan serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Kerukunan beragama telah ditegaskan dan diajarkan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 148 yang menjelaskan adanya keberagaman jenis komponen masyarakat termasuk soal agama, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَغْنُوا الْخَيْرَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah/1 :148).

Keterkaitan ayat di atas dengan hubungannya pada kerukunan yakni bahwa setiap manusia untuk senantiasa berlomba-lomba mencari kebaikan, salah satunya kebaikan yang ada di muka bumi adalah membuat kedamaian dan kerukunan kepada setiap manusia yang lainnya maupun yang berbeda dari manusia atau golongannya, sebab nantinya setiap kebaikan tersebut akan dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan golongannya.

KAJIAN TEORI

A. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 381) peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Posisi ini mengacu pada kedudukan dalam struktur sosial, yang dapat bervariasi dan tinggi, dimana hak adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, individu yang memegang kedudukan tertentu dalam masyarakat disebut sebagai pemegang peran (role occupant). Pelaksanaan peran oleh individu berdasarkan kedudukannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan fungsi sosial. Setiap posisi dalam masyarakat datang dengan serangkaian harapan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, seorang guru diharapkan untuk mendidik dan membimbing murid-muridnya, sementara seorang dokter diharapkan memberikan perawatan medis kepada pasiennya. Hak dan kewajiban yang melekat pada setiap peran membantu menetapkan batasan dan tanggung jawab individu dalam interaksi sosial, memastikan bahwa perilaku individu sesuai. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014).

Dalam pandangan Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang

berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Syamsir, 2014). Dalam pandangan (Bambang, 2023) peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosialnya, baik yang bersifat formal maupun informal. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran mengacu pada tugas-tugas yang harus dilakukan seseorang karena posisinya dalam konteks tertentu di lingkungan tempat ia berada. Menurut Gustian Ainun Majib dalam (Sulianti & Kasdriyanto, 2023), peran adalah sesuatu yang muncul secara teratur karena suatu alasan kedudukan dengan hidup secara golongan, maka anggota masyarakat tersebut berinteraksi satu dengan anggota masyarakat lainnya. Peran tersebut adalah bagian dinamis dari posisi seseorang ketika orang tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi relevan yang dapat memenuhi peran, sedangkan peran itu sendiri adalah perilaku teratur yang dihasilkan dari posisi kepribadian seseorang yang juga sangat memengaruhi bagaimana peran itu harus dilakukan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa peran merupakan penilaian terhadap seberapa besar tugas atau bagian seseorang mendukung upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Rauf 2018)

Peran juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Rahmat Syahputra 2017)

B. Kerukunan Umat Bergama

Pengertian Kerukunan Kerukunan menurut Paulus Wirutomo yaitu upaya mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-konsep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat (Wirutomo, 2012). Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kerukunan merupakan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keragaman dalam kehidupan sosial, baik budaya, etnis maupun agama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan *harmonius* atau *concord*. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan.

Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah *intergrasi* (lawan *disintegrasi*) yang berarti *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outnomous units*. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (*unsure/ sub sistem*) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan. Kerukunan menurut Menurut Franz Magnis Suseno yaitu berada dalam

keselarasan, tanpa perselisihan, tenang yang bermaksud untuk saling membantu. Keadaan yang harmonis dalam masyarakat merupakan tujuan dari konsep kerukunan. Dalam hal ini yang dimaksud keadaan harmonis yaitu ketika semua umat berada dalam kondisi yang damai antara satu dengan yang lainnya, saling menerima, saling bekerja sama, dan dalam kondisi yang tenang. Konsep kerukunan diharapkan dapat diwujudkan dalam interaksi sosial terutama dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Durkheim berpendapat bahwa kerukunan merupakan proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan sosial dan tidak individualis untuk menciptakan sebuah keutuhan dalam masyarakat yang berada dibawah peran tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun masyarakat itu sendiri yang memiliki peran tersendiri dalam lingkungan tersebut. Durkheim menyimpulkan untuk mewujudkan kerukunan maka harus menghapus diskriminasi dengan cara adanya pengakuan dan penghormatan atas dasar pluralisme (Muis, 2023). Berdasarkan definisi secara umum maka kerukunan adalah suatu sikap seseorang untuk menghargai kebebasan orang lain dan memberikan kebenaran atas keberagaman untuk mendapatkan pengakuan HAM yang bersifat harmonis dan damai meskipun mereka berbeda secara budaya, suku, agama, ras dan golongan.

C. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pada tanggal 30 November 1969, pemerintah mengadakan musyawarah antar agama di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta karena ada konflik agama di beberapa tempat yang mengancam persatuan Indonesia. Tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha hadir di acara tersebut. Pemerintah mengusulkan pembentukan Badan Konsultan Antar Agama dan menandatangani piagam bersama yang mengakui upaya Presiden untuk mencegah penganut agama lain menyebar Musyawarah tersebut menerima rekomendasi dari pemerintah mengenai pendirian Badan Konsultasi Antar Agama, namun tidak bisa mencapai kesepakatan untuk menandatangani piagam yang dianjurkan oleh pemerintah. Ketidakepakatan tersebut terutama disebabkan karena penawaran pemerintah masih belum diterima oleh sebagai pimpinan agama, khususnya terkait dengan larangan menjadikan orang-orang yang sudah beragama sebagai objek untuk penyebaran agama baru. Ini adalah pertemuan pertama antara semua pimpinan agama di Indonesia untuk membahas masalah penting dalam hubungan antar umat beragama. Pertemuan ini diikuti oleh berbagai kegiatan antar agama, seperti konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja, seminar, pertemuan pemimpin generasi muda, dan lainnya. Menurut Afif Muhammad, pemerintah mengusulkan pembentukan Badan Kontak dengan tujuan utama untuk mengakhiri atau setidaknya mengurangi ketegangan yang terjadi di kalangan umat beragama. Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk menciptakan suatu "modus vivendi" atau cara hidup berdampingan secara damai antar umat beragama. Dua hari sebelum musyawarah, diadakan pertemuan tertutup yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai agama. Islam diwakili oleh M. Natsir, Kristen diwakili oleh Dr. Tambunan, Katolik oleh Kasimo, serta beberapa wakil dari agama Hindu dan Buddha. Pertemuan ini dirancang sebagai forum "open talk," yaitu kesempatan bagi para tokoh agama untuk berbicara secara terbuka, jujur, dan langsung mengenai berbagai isu yang ada (ulfiah 2016). Dalam pertemuan tersebut, Dr. Tambunan menyatakan bahwa dalam agama Kristen terdapat kewajiban untuk menyebarkan Injil kepada mereka yang belum memeluk agama Kristen. Kewajiban ini disebut sebagai *mission sacre*, yang berarti perintah suci dari Tuhan yang harus dipegang teguh. Oleh karena itu, umat Kristen merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan agamanya kepada siapa saja yang belum menjadi Kristen, termasuk kepada umat Islam. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan para tokoh agama dapat memahami pandangan masing-masing dan mencari cara untuk hidup berdampingan dengan damai, meskipun memiliki perbedaan keyakinan.

D. Toleransi

Toleransi secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris “Tolerance” yang berarti membiarkan. Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau sikap toleran, membiarkan membiarkan (KBBI, 1989:955). Dalam Bahasa Arab kata toleransi (mengutip kamus Al-munawir disebut dengan istilah tasamuh yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada) Badawi mengatakan, tasamuh (toleransi) adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya (Bahari, 2010:51). Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri. Misalnya agama, Ideologi, Ras

Sedangkan menurut beberapa pendapat mengatakan toleransi adalah saling menghargai, melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi di sebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian. Pada intinya Toleransi berarti sifat dan sikap menghargai. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk pluralitas yang ada di Indonesia. Sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi mempunyai dampak yang positif bagi integritas bangsa pada umumnya dan kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Tidak adanya sikap toleransi dapat memicu konflik yang tidak diharapkan.

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari dengan sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip- prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip- prinsip tersebut. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun sama. Sedangkan yang kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain

Toleransi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Sebagai salah satu negara yang dikenal memiliki nilai sikap toleransi yang tinggi, banyak ragam budaya dan keunikan adat istiadat pada setiap daerahnya membuat masyarakat Indonesia terbiasa dalam menerima perbedaan. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan memberikan penilaian terhadap sesuatu hal, namun yang menjadi masalah sering kali kita langsung membuat kesimpulan hingga bertindak di luar kendali. Salah satu contohnya sering kali kita menilai sikap orang lain dengan melihat faktor ras dan suku padahal belum tentu semua orang yang berasal dari ras dan suku yang sama memiliki sikap serupa. Penilaian tersebut banyak berkembang di masyarakat, padahal ada banyak faktor yang dapat memperuhi sikap seseorang salah satunya dari lingkungan sosial.

Dalam suatu kelompok masyarakat perbedaan merupakan hal yang paling sulit untuk dihindarkan. Sebagai seorang manusia yang memiliki keimanan kita diharuskan menanamkan sikap toleransi dalam diri sendiri yang tidak mengenal batasan waktu dan tempat kepada siapapun dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sikap toleransi biasanya dimaknai dengan menerima adanya perbedaan dalam segi budaya, ras, suku dan lain sebagainya, tetapi dalam apabila dipahami secara mendalam dalam hal ini menerima pendapat orang lain juga termasuk dalam kategori toleransi.

Di Indonesia sikap toleransi dapat dimaknai sebagai tiang yang menompang persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai negara yang memiliki ragam budaya dan suku bangsa dengan berbagai ciri khas pada masyarakatnya tentu akan banyak menimbulkan berbagai

permasalahan. Maka dari itu dalam mengatasi hal tersebut masyarakat Indonesia telah terbiasa dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dalam lingkungan sosial masyarakat dan juga dalam pendidikan. Nilai-nilai toleransi yang ada di Indonesia dapat dilihat dari karakter masyarakatnya yang ramah tamah. Salah satu bentuk penanaman nilai-nilai toleransi yang terkenal dan menonjol di Indonesia yaitu tradisi adat Jawa. Khususnya di wilayah Jawa Barat, adat istiadat masih kuat dan melekat erat pada masyarakat. Tradisi masyarakat lokal dengan nilai budaya dan agama diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang hingga mendarah daging dalam kehidupan masyarakat .

Pemahaman dan penerapan toleransi di kalangan generasi pemuda dalam suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting. Banyak perubahan di era globalisasi banyak membuat perubahan dalam berbagai segi termasuk pola pikir masyarakat. Dalam hal ini pentingnya pemahaman toleransi bagi masyarakat khususnya generasi milenial perlu adanya disikapi dengan serius sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi contoh untuk generasi selanjutnya. Generasi anak muda pada saat ini dianggap sebagai generasi milenial yang istimewa karna kelahirannya dikaitkan dengan munculnya dan berkembangnya teknologi-teknologi yang canggih yang membuat kehidupan mereka lebih mudah daripada kehidupan generasi sebelumnya. Banyaknya perubahan yang terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi membuat generasi anak muda pada saat ini memiliki pemikiran yang berbeda dari segi budaya, moral dan cara bersosialisasi di lingkungannya. Dalam hal ini era globalisasi membuat kehidupan manusia menjadi mudah, akan tetapi dampak lainnya adalah memudarnya hubungan sosial pada masyarakat yang menyebabkan orang yang dekat terasa jauh dan sebaliknya orang yang jauh terasa dekat. Memudarnya aspek sosial yang ada di masyarakat juga berpengaruh pada hubungan toleransi pada generasi muda. Sekarang ini kehidupan sosial pemuda cenderung lebih mengedepankan ego dan mudah terpancing dengan isu- isu yang belum jelas sehingga menyebabkan toleransi semakin memudar. Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu:

1. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan.
2. Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian. Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan.
3. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian.
4. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian.
5. Benih dari toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih dan pemeliharaan.
6. Jika tidak cinta tidak ada toleransi.
7. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi.
8. Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit.
9. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, membiarkan orang lain ringan.
10. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransinya. Akhirnya, hubungan yang berkembang (Tillman,2004:94).

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil, dan merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pengkajian makna di balik masalah yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data yang mendalam dan relevan

sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data digunakan dengan tiga cara yaitu: (1) Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan wawancara dilakukan baik secara langsung maupun dengan menggunakan pedoman “daftar pertanyaan” sebagai instrumen penelitian. (2) Pengamatan (observasi), yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung kepada obyek penelitian (Sugiyono 2007). (3) melalui pengumpulan dokumen terkait penelitian berupa tulisan-tulisan dan gambar-gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah sebuah wadah yang didirikan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah untuk mempromosikan, menjaga, serta memberdayakan umat beragama agar mencapai tingkat kerukunan dan kesejahteraan yang optimal. Dalam menjalankan misinya, FKUB menekankan pentingnya nilai toleransi di dalam lingkungan masyarakat, upaya itu sebagai langkah penting dalam membangun harmoni antarumat beragama. Hal itu menjadi wadah bagi para tokoh agama, anggota komunitas, dan pengurus FKUB, forum ini berperan sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi yang memperkokoh ikatan kerukunan serta saling pengertian di antara umat beragama Melalui kegiatan dan upaya yang dilakukan FKUB bertujuan untuk menciptakan suasana yang inklusif dan ramah terhadap perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Dengan menjadi penggerak utama dalam mengembangkan nilai-nilai toleransi, diharapkan adanya peran yang aktif dari FKUB, akan tercipta lingkungan yang aman dari konflik antar agama, serta mendorong tumbuhnya sikap saling menghargai, cinta kasih, dan empati di antara warga (Sutina 2008)

FKUB dibentuk sebagai wadah dialog lintas agama dan memiliki beberapa fungsi strategis dalam meningkatkan toleransi beragama seperti FKUB secara aktif menyelenggarakan forum dialog lintas agama yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai keyakinan. Kegiatan itu bertujuan untuk membuka ruang komunikasi yang sehat dan mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu konflik serta untuk meningkatkan rasa toleransi dengan berbagai agama, mengenalkan rasa toleran yang tinggi yakni dengan melakukan seminar, sosialisasi workshop, dan pelatihan. Hal tersebut menjadi target semua kalangan baik di kalangan orang tua, pemuda dan juga anak sekolah dengan cara bersosialisasi di berbagai sekolah mulai dari sekolah tingkat menengah pertama maupun sekolah menengah atas, FKUB memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemuda tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai, serta memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama.

Hasil wawancara dengan bapak Mustafa SE,MM (anggota FKUB Aceh Singkil, menyampaikan bahwa :

“Kami melaksanakan kegiatan dialog di kantor kecamatan di setiap daerah, yang melibatkan para pejabat setempat serta tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah tersebut. Dalam dialog ini, kami menyampaikan tujuan kami untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan ini kami lakukan secara bergilir di setiap daerah di Aceh Singkil dengan ketentuan yang sangat adil. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai pentingnya rasa toleransi dalam beragama, yang mencakup sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA)”.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006, FKUB juga berwenang memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan, keadilan, dan menghindari gesekan sosial di masyarakat. FKUB menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan organisasi masyarakat (ormas) dalam mengembangkan program yang mendorong kohesi

sosial dan ketahanan komunitas terhadap isu-isu intoleransi. Dalam hal ini anggota FKUB Abdul Rahman berpendapat:

“Dari wewenang sesuai ketentuan yang disampaikan di peraturan Menteri No. 08 dan 09 kami juga memiliki hak dan ketentuan untuk memediasi konflik-konflik yang mungkin terjadi dimasyarakat baik itu disebabkan oleh kesalah pahaman atau hal-hal yang disebabkan hal lain”.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Anggota FKUB di atas langkah yang dilakukan FKUB Aceh Singkil menurut peneliti dalam menjalankan misi perdamaian dan merawat toleransi dengan melaksanakan sosialisasi tentang kerukunan dan perdamaian antar umat beragama ke sekolah-sekolah di setiap Desa di Kabupaten Aceh Singkil sudah sangat efektif, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan dalam berdialog untuk mendengar aspirasi para tokoh dan masyarakat adalah bentuk ide yang sangat baik untuk menciptakan kedamaian dan menjadi mediator dalam penyelesaian sebuah kasus terlaksana dengan baik dengan kemampuan dan totalitas yang dimiliki oleh Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di Aceh Singkil.

Faktor-faktor pendukung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan toleransi beragama di masyarakat, meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan peran strategis, dukungan struktural, serta keterlibatan aktif semua pihak tokoh agama yang menjadi bagian dari FKUB memiliki pengaruh besar terhadap umatnya. Jika para tokoh aktif menyuarakan pesan-pesan toleransi, perdamaian, dan kerukunan umat akan lebih mudah menerima perbedaan. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, anggaran, maupun fasilitasi kegiatan FKUB, menjadi landasan penting untuk keberlanjutan program-program yang mempromosikan toleransi. Berikut adalah beberapa faktor pendukung utama FKUB dalam meningkatkan Toleransi beragama di Aceh Singkil:

1. Adanya kerjasama antarumat beragama FKUB dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar agama, sehingga dapat membangun kepercayaan dan memahami perbedaan.
2. Pengembangan program yang inklusif FKUB dapat mengembangkan program yang inklusif dan dapat dinikmati oleh semua umat beragama, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan.
3. Dukungan pemerintah FKUB dapat mendapat dukungan dari Pemerintah dan melaksanakan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program.
4. Partisipasi masyarakat: FKUB dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab.

Hubungan antar agama sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hubungan dalam beragama juga dapat diartikan sebagai solidaritas sesama manusia yang ditujukan dalam kehidupan yang harmonis, saling menghormati antar agama yang ada serta terjalinnya hubungan sosial yang baik antarumat beragama dalam segala bidang, sehingga dapat terciptanya kerukunan dan rasa toleransi dalam beragama. Dalam kehidupan manusia yang sangat beranekaragam diantaranya perbedaan dalam beragama menjadi pengaruh besar dalam memberikan pengertian bagi setiap umat tentang bagaimana cara hidup bertetangga dengan rukun dan penuh rasa toleransi tidak saling mencurigai serta mampu memahami bahwa agama yang di anut oleh orang lain juga mengajarkan hidup berdampingan dengan baik bahkan mampu saling menerima, serta mewujudkan kehidupan yang tenang.

Setiap agama pasti memiliki ajaran-ajaran yang menjadi patokan norma dan keutamaan moral bagi setiap penganutnya. Semua agama mengajarkan kebaikan dan keadilan yang patut dijalankan oleh semua penganutnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun banyak umat yang tidak menerapkan tentang kedamaian dan juga

tidak memahami secara mendalam tentang toleransi sehingga menyebabkan hambatan bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjalankan tugas untuk ketentraman dan kedamaian umat seluruh agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota FKUB Aceh Singkil, menurutnya: “banyak hal sebenarnya yang menjadi penghambat berjalannya tugas kami sebagai anggota FKUB ini, pengutaraan pendapat yang disampaikan oleh setiap umat yg sangat bertentangan dengan seharusnya, yaa kurangnya pemahaman tersebutlah yang membuat kami juga susah untuk menjalankan tugas kami, kemudian keterbatasan sumber dana dan juga isu-isu miring yang beredar dikalangan masyarakat”.

Adapun yang menjadi faktor penghambat FKUB dalam meningkatkan toleransi beragama di Aceh Singkil diantaranya:

1. Perbedaan pendapat dan kepentingan antar umat beragama dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan kegiatan FKUB.
2. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan antarumat beragama dapat menjadi penghambat dalam membangun kepercayaan dan harmoni umat.
3. Keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan dana dan tenaga, dapat menjadikan hambatan untuk melaksanakan kegiatan FKUB
4. Isu-isu sensitive, seperti perbedaan agama dan kepercayaan

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan toleransi beragama di Aceh Singkil. Melalui serangkaian program dan kegiatan yang dirancang dengan baik, FKUB berhasil menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi di kalangan masyarakat. Kegiatan seperti dialog antaragama, mediasi konflik, dan sosialisasi nilai-nilai toleransi telah terbukti efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat setempat dan tokoh agama, FKUB menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif, yang pada gilirannya membantu mengurangi ketegangan dan kesalahpahaman yang sering muncul dalam interaksi antarumat beragama. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mampu menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya evaluasi yang dilakukan oleh FKUB terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan. Proses evaluasi ini mencakup pemantauan perubahan sikap peserta, analisis situasi sosial, dan penilaian dampak jangka panjang dari program-program yang telah dilaksanakan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, FKUB dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kolaborasi antarumat beragama. Kesimpulannya, FKUB tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan toleran, tetapi juga berperan sebagai mediator yang aktif dalam mencegah konflik dan membangun stabilitas sosial di Aceh Singkil. Dengan demikian, keberadaan FKUB sangat vital dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua lapisan masyarakat.

SARAN

1. Diharapkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama di Aceh Singkil agar terus meningkatkan dialog, diskusi lainnya antar agama serta sosialisasi agar masyarakat disemua kalangan semakin memahami tujuan FKUB dalam meningkatkan toleransi untuk semua agama.
2. Kepada masyarakat sekiranya agar meningkatkan pemahaman dan pengertian serta kerjasama agar terwujudnya masyarakat yang damai, masyarakat diharapkan dapat berpikir kritis dalam menanggapi berbagai informasi dan isu-isu.

3. Kepada pemerintah agar hendaknya mengalokasikan dana yang sesuai dalam mendukung kinerja FKUB dalam meningkatkan toleransi beragama di Aceh Singkil agar terciptanya masyarakat yang damai, tentram, sejahtera dan terhindar dari konflik.
4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengembangkan penelitian dengan alat dan variable yang berbeda untuk peneltian selanjutnya sesuai dengan permasalahan yang dipecahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslati, Aslati. "Optimalisasi Peran Fkub Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Di Kota Pekanbaru." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 188–99.
- Agil munawar, Said (2003) *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta, Ciputat Press.
- Bahari, H. (2010). *Toleransi Beragama Mahasiswa (Studi tentang pengaruh kepribadian, keterlibatan organisasi, hasil belajar pendidikan agama, dan lingkungan pendidikan terhadap Toleransi mahasiswa berbeda agama pada 7 perguruan tinggi umum Negeri)*, Laporan Penelitian. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki.
- Muis saifuddin anshari pikahulan, 2023 "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Merawat Toleransi dan Moderasi beragama di kota Ambon. *Jurnal .Ambon :Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan*.
- Rauf, Abd, and Roswati Nurdin. "Gerakan Deradikalisasi Paham Keagamaan Di Maluku (Upaya Konstruktif FKUB Provinsi Maluku Periode 2008-2018)." *Tahkim* 10, no. 2 (2020): 251–75.
- Rahmat Syahputra, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menangani konflik rumah ibadah tahun 2015 di kabupaten Aceh Singkil, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017).
- Sutina dan Bagong Suyanto. 2008. *Metode penelitian sosial:berbagai alternative pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syamsi, Ari Quhnur. "Komunikasi Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan," 2023.
- Syamsir , Torang. *Organisasi dan manajemen (perilaku, Struktur, budaya dan Perubahan Organisasi)*, Bandung : Alfabeta, 2014
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakikat Keluarga dan penanganan problematikaRumah Tangga* ,Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.